



BUPATI BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI BATU BARA
NOMOR 104 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN/ *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
DI KABUPATEN BATU BARA

BUPATI BATU BARA

- Menimbang :
- a. bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat;
 - b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan memperoleh hasil yang optimal, kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program Pemerintah Kabupaten Batu Bara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Batu Bara.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
 2. Undang - Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang -

- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 8. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha

Milik Negara dengan Usaha Kecil, dan Program Bina Lingkungan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 6 Tahun 2019 Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019 – 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/*CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)* DI KABUPATEN BATU BARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara.
5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan

komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, lembaga pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi.

6. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan / *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang selanjutnya disebut TJSLP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat secara umum.
8. Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari dunia usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan Program TJSLP untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Batu Bara.
9. Pemberi TJSLP adalah lembaga, badan usaha, dan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usahanya di Kabupaten Batu Bara dan/atau peduli terhadap Kabupaten Batu Bara.
10. Penerima TJSLP adalah masyarakat yang merupakan penduduk ditempat berdirinya perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
11. Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSLP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim yang membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSLP di daerah.
12. Forum TJSLP adalah wadah komunikasi antara unsur pemerintah dan perusahaan dalam membantu Bupati dalam mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan program TJSLP secara sirnegis, independent dan akuntabel.
13. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan social warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

14. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan pelaku organisasi yang bersangkutan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dimaksudkan untuk :

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSLP; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSLP.

Pasal 3

Tujuan Pelaksanaan Penyelenggaraan TJSLP adalah :

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang TJSLP beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TJSLP yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan proram pembangunan di Daerah;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang; dan
- d. sebagai dasar Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TJSLP.

Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSLP meliputi pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan program strategis yang selaras

dengan prioritas program Pemerintah Daerah.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

BAB III PENYELENGGARAAN TJSLP

Bagian Kesatu Program dan Kegiatan TJSLP dan Persyaratan Penerima

Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TJSLP yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TJSLP, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Persyaratan penerima TJSLP meliputi :
 - a. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
 - b. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan; dan
 - c. diutamakan yang memiliki keterkaitan dalam mendukung program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Permohonan dan Penyaluran TJSLP

Pasal 6

- (1) Tata cara permohonan menjadi penerima TJSLP adalah sebagai berikut :
 - a. calon penerima TJSLP mengajukan proposal permohonan kepada Bupati melalui Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSLP Perusahaan Kabupaten Batu Bara untuk mendapatkan TJSLP;
 - b. Bupati menugaskan Tim Fasilitasi untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati

mengusulkan calon penerima TJSPL kepada Pemberi TJSPL.

- (2) Tata cara penyaluran TJSPL adalah sebagai berikut :
 - a. Pemberi TJSPL memberikan TJSPL kepada penerima TJSPL yang diusulkan oleh Bupati;
 - b. Pemberi TJSPL menyalurkan TJSPL kepada penerima secara langsung; dan
 - c. Pemberi TJSPL melaporkan penyaluran TJSPL yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENYELENGGARA TJSPL DAN FORUM TJSPL

Bagian Kesatu

Pembentukan, Susunan dan Keanggotaan Tim Fasilitasi Penyelenggara TJSPL

Pasal 7

- (1) Dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan program TJSPL dibentuk Tim Fasilitasi dengan struktur organisasi sebagai berikut:
 - a. Penanggungjawab;
 - b. Ketua;
 - c. Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris;
 - e. Wakil Sekretaris;
 - f. Anggota;
 - g. Kelompok Kerja.
- (2) Bagan Struktur Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pembentukan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Tim Fasilitasi Penyelenggaraan TJSPL

Pasal 8

- (1) Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Bupati dalam memfasilitasi penyelenggaraan program dan kegiatan TJSPL.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Tim Fasilitasi mempunyai fungsi:
- a. perencanaan, meliputi:
1. mengkoordinasikan kepada Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi/ inventarisasi program dan kegiatan unggulan yang layak dibiayai melalui Dana TJSPLP;
 2. penyusunan jadwal dan agenda rutin penyelenggaraan program TJSPLP;
 3. pemberitahuan Jadwal, agenda dan tempat penyelenggaraan program TJSPLP kepada OPD sebelum acara dilakukan, agar OPD melakukan persiapan;
 4. penyiapan peralatan/bahan berupa data/ informasi terkini untuk pertemuan;
 5. kompilasi daftar prioritas program, kegiatan dan calon mitra TJSPLP; dan
 6. sinkronisasi antar program dan kegiatan pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan mitra TJSPLP.
- b. pelaksanaan, meliputi:
1. verifikasi program prioritas dan kegiatan yang layak diusulkan kepada calon mitra TJSPLP;
 2. pemaparan rancangan rencana kerja TJSPLP oleh koordinator;
 3. menentukan prioritas program dan kegiatan untuk dilaksanakan melalui Dana TJSPLP, dan
 4. membuat Berita Acara Penyelenggaraan program TJSPLP.

Bagian Ketiga

Forum TJSPLP

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSPLP.
- (2) Susunan dan keanggotaan Forum TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati yang merupakan unsur Pemberi TJSPLP.
- (3) Tugas Forum TJSPLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. menyusun tata tertib Forum TJSPLP;
 - b. menyusun program TJSPLP yang terencana, terpadu,

- harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSLP;
- c. mengoordinasikan dan mensinergikan program TJSLP dengan program Pemerintah Daerah; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan TJSLP kepada Bupati 1 (satu) kali setahun.
- (4) Setiap perusahaan yang berbadan hukum di daerah atau yang melaksanakan kegiatan usaha di daerah wajib menjadi anggota Forum TJSLP.

Bagian Keempat
Sekretariat Forum TJSLP

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Sekretariat Forum TJSLP.
- (2) Sekretariat Forum TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Fasilitasi pembentukan Sekretariat Forum TJSLP dilakukan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara.

BAB V
PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pelaporan

Pasal 11

- (1) Penerima TJSLP melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSLP kepada Tim Fasilitasi TJSLP.
- (2) Forum TJSLP menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TJSLP kepada Tim Fasilitasi.
- (3) Pemberi TJSLP melaporkan penyelenggaraan TJSLP kepada Bupati melalui Forum TJSLP.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. program Pemerintah Daerah;

- b. program TJSLP;
 - c. pemetaan program dan kegiatan TJSLP yang bersifat berkelanjutan;
 - d. program dan kegiatan TJSLP yang dilaksanakan;
 - e. lokasi wilayah sasaran program TJSLP yang disasar;
 - f. capaian program dan kegiatan TJSLP; dan
 - g. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSLP.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSLP tahun berikutnya.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Tim Fasilitasi melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Fasilitasi dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSLP dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI PENGHARGAAN TJSLP

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TJSLP.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Fasilitasi Penyelenggaraan TJSLP

Pasal 14

Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP di Kabupaten Batu Bara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batu Bara.

Bagian Kedua
Pembiayaan Pelaksanaan TJSLP

Pasal 15

Pembiayaan untuk melaksanakan program-program TJSLP dibebankan pada Perusahaan-Perusahaan yang berdomisili dan/atau yang melaksanakan kegiatan usaha di Kabupaten Batu Bara.

Bagian Ketiga
Persentase Pendanaan Program TJSLP

Pasal 16

- (1) Pembiayaan terhadap pelaksanaan program-program kegiatan TJSLP sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dialokasikan sebesar 3 % (tiga persen) dari keuntungan bersih perusahaan setiap tahunnya.
- (2) Karena kondisi dan alasan tertentu sesuai kebutuhan perusahaan, program-program kegiatan tetap dapat dilaksanakan dan dibiayai oleh perusahaan walaupun perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan.

Pasal 17

Setiap Perusahaan berkewajiban melaksanakan tanggung jawab Sosial perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA

TTD

SAKTI ALAM SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



RAHMAD SIRAIT, SH
NIP. 19660707 198602 1 001

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR : 104 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 Desember 2020

TENTANG : PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI KABUPATEN BATU BARA

**STRUKTUR ORGANISASI TIM FASILITASI PENYELENGGARAAN
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN/
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DI KABUPATEN BATU BARA**



BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

RAHMAD SIRAIT, SH

NIP. 19660707 198602 1 001